



BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 34 TAHUN 2002

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BUMI WIRALODRA INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah, sebagai salah satu kelengkapan Otonomi daerah yang berfungsi sebagai alat pengembangan ekonomi daerah dan sebagai alat pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, peran sertanya dalam mensejahterakan masyarakat dan menunjang suksesnya pembangunan daerah sangat diperlukan;
 - b. bahwa dalam rangka menggali dan memanfaatkan potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah, dipandang perlu mencari sumber penerimaan pendapatan asli daerah melalui Perusahaan Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa Kabupaten Indramayu memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu ;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 24 Tahun 2002 seri D.9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 seri D.11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Produk hukun daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002, Seri D.12);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDARMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BUMI WIRALODRA INDRAMAYU

BAB I**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Indramayu;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu;
5. Perusahaan daerah adalah Badan Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu ;
6. Badan pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu;
8. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja dalam lingkungan Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu dan digaji menurut Peraturan Gaji yang berlaku bagi Perusahaan Daerah.

BAB II**PENDIRIAN**

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu.

BAB III**KEDUDUKAN MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 3

- (1) Peraturan daerah ini adalah Badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terhadap Perusahaan daerah berlaku ketentuan hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Perusahaan daerah berkedudukan secara tetap serta berkantor pusat di Kabupaten Indramayu.
- (2) Kantor Unit-unit usaha berkedudukan di tempat kegiatan usaha yang bersangkutan.

Pasal 5

Perusahaan Daerah didirikan dengan maksud dan tujuan:

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Mengembangkan potensi sumber daya alam yang tersedia di daerah;
- c. Turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan di daerah;
- d. Meningkatkan daya saing Perusahaan daerah untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- e. Memperluas wilayah usaha, kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tujuan Perusahaan Daerah dapat melakukan hubungan dan kerjasama dengan pihak lain yang tidak merugikan perusahaan daerah, setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 7

- (1) Bidang Usaha Perusahaan Daerah meliputi usaha pertambangan, Minyak dan Gas Bumi, Peternakan, Pertanian, Perikanan, Jasa perhotelan, jasa tenaga Kerja, dan Bidang usaha lainnya yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kemajuan perusahaan .
- (2) Perusahaan daerah dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk unit-unit usaha .
- (3) Penetapan unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilakukan dengan persetujuan Bupati berdasarkan atas pertimbangan Badan Pengawas .
- (4) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dipimpin oleh seorang Pimpinan Unit yang bertanggungjawab kepada Direksi;

**BAB V
MODAL**

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Bumi Wiralodra Indramayu ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah), dengan penyetoran pertama pada tahun 2003 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) selanjutnya pada Tahun 2004 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kemajuan perusahaan.
- (2) Modal Perusahaan Daerah tidak lagi terbagi atas saham-saham.
- (3) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 37 huruf d Peraturan Daerah ini.
- (4) Perusahaan Daerah tidak dibenarkan mengadakan cadangan-cadangan lain.
- (5) Semua alat likuidasi disimpan pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Setiap modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, dilakukan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH**

Pasal 9

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan berlaku sesudah ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VII
DIREKSI**

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati dan terlebih dahulu dilakukan fit and proper test oleh Tim Independen yang dibentuk oleh Bupati atas usulan Badan Pengawas.

- (3) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - d. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap perusahaan;
 - e. Memiliki keahlian, pengalaman dan kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan;
 - f. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - g. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
 - h. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama kepada Pemerintah daerah;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan;
 - j. Sehat jasmani dan rohani serta batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - k. Berwibawa dan jujur;
 - l. Mempunyai pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S-1) sesuai bidangnya;
 - m. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan (Referensi) dari Perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - n. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi, dan Strategi Perusahaan;
 - o. Melampirkan daftar kekayaan pribadi.
- (5) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Badan Pengawas atau dengan Anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.

- (2) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bisa dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan daerah setiap tahun.
- (3) Seseorang dapat menduduki Jabatan Direksi paling banyak 2 kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.

Pasal 13

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja Empat Tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat Pengesahan ;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina Pegawai;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan daerah;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili Perusahaan daerah baik dalam dan diluar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 14

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengangkat, memberhentikan dan memindahkan Pegawai dari Jabatan di bawah direksi atas pertimbangan Badan Pengawas;
- b. Menandatangani Neraca dan perhitungan Laba/Rugi;
- c. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 15

Direksi memerlukan persetujuan Bupati dalam hal-hal:

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian Kerjasama Usaha dan pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani Anggaran Perusahaan daerah;
- b. Memindahtangankan, menjaminkan dan menggadaikan benda tidak bergerak dan atau bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. Penyertaan Modal dengan Perusahaan lain.

Pasal 16

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim .

- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Neraca Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggungjawab kepada direksi dan Badan Pengawas.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.
- (5) Apabila pada tanggal 31 desember Tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan daerah yang diajukan, dianggap telah disahkan.

Pasal 17

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan, jasa produksi.
- (2) Direktur Utama, menerima gaji yang wajar sesuai dengan kemampuan perusahaan (maksimum dua setengah kali gaji yang tertinggi di dalam Perusahaan yang bersangkutan). Direksi Bidang menerima sembilan puluh perseratus dari gaji Direktur Utama .
- (3) Tunjangan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini terdiri dari:
 - a. Tunjangan kesehatan;
 - b. Tunjangan Kemahalan;
 - c. Perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas.
- (4) Jasa Produksi sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini, diberikan setiap tahun .
- (5) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh bupati setelah memperhatikan pendapat badan Pengawas dan kemampuan perusahaan.

Pasal 18

- (1) Direksi memperoleh Hak Cuti sebagai berikut:
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) Hari Kerja;
 - b. Cuti Besar/Cuti Panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. Cuti alasan penting;
 - e. Cuti Sakit.

- (2) Pelaksanaan Hak Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c pasal ini, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan Hak Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e pasal ini, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan Cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah

Pasal 19

Direksi diberhentikan dengan alasan :Permintaan sendiri;

- a. Meninggal Dunia;
- b. Karena kesehatan yang menurut pertimbangan medis tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program Kerja yang telah disetujui;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah ;
- e. Dihukum Pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 20

- (1) Apabila Direksi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c, d, dan e Peraturan daerah ini, Badan pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan .
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terbukti, badan pengawas segera melaporkan kepada Bupati .

Pasal 21

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan:

- a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 19 huruf c, d,dan f Peraturan Daerah ini.
- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi yang melakukan perbuatan dalam pasal 19 huruf e Peraturan Daerah.

Pasal 22

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a, b, dan c Peraturan Daerah ini, diberhentikan dengan hormat.

- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf b Peraturan Daerah ini selain diberikan uang duka sebesar 3 kali penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf c Peraturan Daerah ini, selain diberikan uang pesangon sebesar 5 kali penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Pasal 23

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan Calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana tugas (Plt) Apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksanaan tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VIII BADAN PENGAWAS

Pasal 25

- (1) Badan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berasal dari orang yang profesional sesuai bidang usaha Perusahaan Daerah yang bersangkutan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki keahlian dan memahami serta menguasai manajemen perusahaan dan mempunyai akhlak serta moral yang baik ;
 - b. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMD;
 - c. Menyediakan waktu yang cukup;
 - d. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - e. Tidak boleh merangkap sebagai Anggota Dewan Pengawas di BUMD lainnya.

- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati .
- (5) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.

Pasal 26

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila:
 - a. Mampu mengawasi Perusahaan Daerah sesuai dengan Program Kerja;
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya ;
 - c. Memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.
- (3) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 27

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah ;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi ;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan Laba/Rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah;
- f. Memberikan pertimbangan dalam jabatan di bawah Direksi.

Pasal 28

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- g. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Program Kerja yang telah disetujui;
- h. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- i. Mengesahkan rencana Kerja dan anggaran Perusahaan Daerah;
- j. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan Program Kerja Direksi tahun berjalan

Pasal 29

- (1) Ketua, sekretaris, dan para Anggota Badan Pengawas karena tugasnya diberikan honorarium dan jasa produksi yang diatur oleh Bupati dan dibebankan kepada anggaran perusahaan.

- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama ;
 - b. Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (Tiga Puluh Perseratus) dari gaji Direktur Utama ;
 - c. Anggota Badan pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Selain honorarium setiap tahun diberikan jasa produksi.

Pasal 30

Badan pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri ;
- b. Meninggal dunia ;
- c. Karena kesehatan yang menurut pertimbangan medis tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya ;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah ;
- f. Dihukum Pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 31

- (1) Apabila Badan pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c, d. Dan e Peraturan Daerah ini, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan dalam pasal 30 huruf c, d, dan f peraturan daerah ini;
 - b. Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pengawas yang melakukan perbuatan dalam apasal 30 huruf e Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila terjadi pemberhentian Badan Pengawas karena ketentuan pada ayat (2) huruf a, dan b pasal ini, Bupati dapat mengangkat penggantinya;

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Ketentuan pokok kepegawaian serta gaji, pensiun, sokongan dan penghasilan lain diatur dengan Peraturan daerah.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah menurut Peraturan pokok kepegawaian dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB X
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 33

- (1) Direksi serta semua Pegawai Perusahaan Daerah yang tindakannya melawan hukum atau karena kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya, baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, disamping dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian bagi Perusahaan Daerah.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri/Daerah, berlaku sepenuhnya bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah.

BAB IX
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 34

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Tahun Buku Berakhir, Direksi harus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dengan mendengar pertimbangan Badan Pengawas, Bupati mengesahkan Rencana Kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebelum memasuki Tahun Buku.
- (3) Dalam hal Bupati tidak mengemukakan keberatan atau menolak atas rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah sebelum memasuki Tahun Buku, maka Rencana Kerja dan Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4) Rencana Kerja Anggaran yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bupati setelah pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB XII**PENGELOLAAN BARANG
MILIK PERUSAHAAN DAERAH**

Pasal 35

Tata cara pengelolaan barang milik Perusahaan Daerah dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII**KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

Pasal 36

Kerjasama perusahaan Daerah dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah atas persetujuan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV**PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

Pasal 37

Penetapan dan penggunaan laba bersih dari perhitungan laba/rugi setelah mendapat pengesahan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini, setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya, penggunaannya adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|------|
| a. Bagian laba Pemerintah Daerah..... | 55%; |
| b. Jasa Produksi..... | 10 % |
| Terdiri atas: | |
| - Badan Pengawas dan Direksi..... | 2 % |
| - Pegawai..... | 8% |
| c. Dana Pensiun Pegawai..... | 10% |
| d. Cadangan Umum..... | 25% |

BAB XV**DANA PENSIUN**

Pasal 38

Perusahaan daerah wajib mengadakan Dana Pensiun dan jaminan Hari Tua untuk Direksi yang diangkat dari pegawai dan Pegawai Perusahaan, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan Daerah dan akan diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB XVI
PEMBINAAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap Perusahaan Daerah, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah .
- (2) Pembinaan umum yang dilakukan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu .

BAB XVII
PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati .
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu dan Badan Pengawas Daerah Kabupaten Indramayu.
- (3) Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Indramayu dan Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu melaksanakan Pengawasan yang meliputi pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan terhadap Perusahaan Daerah .
- (4) Dalam rangka memantapkan Pengawasan Perusahaan Daerah, Bupati secara berkala mengadakan pertemuan dengan Pejabat yang berwenang guna membahas perkembangan dan kelangsungan jalannya Perusahaan Daerah.

BAB XVIII
LIKUIDASI

Pasal 41

- (1) Likuidasi Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum Likuidasi dilakukan terlebih dahulu diadakan Penelitian dan Penilaian harta kekayaan Perusahaan Daerah oleh suatu tim Likuidasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati .
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tima tersebut bertanggungjawab kepada Bupati.

- (4) Dengan disampaikannya pertanggungjawaban Tim kepada Bupati, Likuidator dibebaskan dari tanggungjawab mengenai pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (5) Sisa kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang .
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, badan Pengawas, Pegawai dan Tenaga Kerja ditetapkan maksimum 19 % dari Laba Bersih tahun yang bersangkutan setelah diaudit.
- (2) Besarnya Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk Direksi, Badan Pengawas dan Tenaga Kerja lainnya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 44

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik di Perusahaan Daerah atau Perusahaan lainnya.

Pasal 45

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan Kinerja Perusahaan, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 46

Direksi yang dapat melakukan perjalanan dinas ke luar Negeri harus mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 47

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75 % dari jumlah pengasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaanya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Bupati mengangkat Direksi, Badan Pengawas, dan Pegawai Perusahaan.
- (2) Pengangkatan Direksi, Badan Pengawas, dan Pegawai Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam masa transisi dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
- (3) Selambat-lambatnya tiga tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Direksi, Badan Pengawas, dan Pegawai Perusahaan sudah harus berubah dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah .

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 27 Desember 2002

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFUDDIN

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 1 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

HERRY SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 1 TAHUN 2003